

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
IDENTIFIKASI PEMANFAATAN TANAH DALAM RANGKA CLEAN & CLEAR
DI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Uraian Pendahuluan		
1.	Latar Belakang	<p>Seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan tanah sebagai permukiman dan sarana prasarana kegiatan masyarakat juga semakin meningkat. Hal demikian bila tidak diatur sejak dini, maka akan terjadi lingkungan yang tidak teratur. Keadaan seperti ini perlu untuk segera diantisipasi, karena pada perkembangan selanjutnya akan banyak menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks.</p> <p>Dalam beberapa kasus, ditemukan bahwa kebutuhan ruang hidup yang timbul dari pertumbuhan penduduk tersebut menjadi salah satu penyebab masyarakat untuk membentuk suatu permukiman di wilayah tanah yang tidak memiliki alas hak, dalam hal ini adalah tanah oloran. Pada perkembangan selanjutnya hal tersebut menimbulkan beberapa masalah seperti tanah dan bangunan tempat tinggal yang tidak memiliki dasar legalitas, bangunan tempat tinggal, sarana dan prasarana tidak teratur sehingga menyebabkan lingkungan permukiman menjadi kumuh.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu kegiatan penataan kembali bidang-bidang tanah/bangunan permukiman dan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan redistribusi tanah obyek reforma agraria (TORA) sehingga nantinya tercipta lingkungan permukiman yang sehat dan produktif dengan dukungan sarana prasana yang optimal. Salah satu kegiatan yang awal yang perlu dilakukan adalah Identifikasi pemanfaatan tanah sebagai bagian dalam proses clean and clear status tanah. Hasil dari kegiatan tersebut diharapkan bisa menjadi dasar dan atau menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan penatagunaan tanah.</p>
2.	Maksud dan Tujuan	<p>Maksud dari kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Tanah Dalam Rangka Clean & Clear adalah untuk mewujudkan upaya penertiban administratif, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah oloran.</p> <p>Sedangkan tujuan dari kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Tanah Dalam Rangka Clean & Clear di Kabupaten Pasuruan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui luasan lingkungan permukiman di wilayah tanah oloran Desa Mlaten, Kec. Nguling, Kabupaten Pasuruan; 2. Mengumpulkan data-data yang terkait permukiman di wilayah tanah oloran Desa Mlaten, Kec. Nguling, Kabupaten Pasuruan (Data Jumlah dan Luas Bidang Tanah/Bangunan, Data Penghuni, dll); 3. Melakukan pemetaan terhadap kondisi eksisting bidang-bidang tanah yang dikuasai masyarakat di wilayah tanah oloran Desa Mlaten, Kec. Nguling, Kabupaten Pasuruan.

		4. Membuat Perencanaan kawasan permukiman dan Sarana Prasarana di wilayah tanah oloran Desa Mlaten, Kec. Nguling, Kabupaten Pasuruan
3.	Sasaran	Sasaran dari kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Tanah Dalam Rangka Clean & Clear meliputi permukiman di wilayah tanah oloran Dusun Pesisir, Desa Mlaten, Kec. Nguling, Kabupaten Pasuruan.
4.	Lokasi Pekerjaan	Lokasi dari kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Tanah Dalam Rangka Clean & Clear dilakukan di wilayah Desa Mlaten, Kec. Nguling, Kabupaten Pasuruan..
5.	Sumber Pendanaan	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024. Identifikasi Pemanfaatan Tanah Dalam Rangka Clean & Clear di Kabupaten Pasuruan dengan HPS sebesar Rp 80.000.000, (Delapan Puluh Juta Rupiah) .
6.	Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pejabat Pembuat Komitmen : EKO BAGUS WICAKSONO, ST Satuan Kerja : Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan
Data Penunjang		
7.	Data Dasar	Data – data yang harus diketahui antara lain : a. Data batas administrasi desa skala 1:10.000 yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial b. Peta citra mutakhir dengan kedetilan skala 1:5.000 c. Data penduduk yang menempati permukiman di wilayah tanah oloran Desa Mlaten, Kec. Nguling, Kab. Pasuruan
8.	Standar Teknis	-
9.	Studi-Studi Terdahulu	-
10.	Referensi Hukum	Kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Tanah Dalam Rangka Clean & Clear di Kabupaten Pasuruan dilandasi oleh peraturan-peraturan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah; 4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah; 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Ruang Lingkup		
	Lingkup Pekerjaan	<p>Pekerjaan Identifikasi Pemanfaatan Tanah Dalam Rangka Clean & Clear di Kabupaten Pasuruan, mencakup pada kegiatan berikut :</p> <p>1. Tahap I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan data dasar terkait yaitu profil desa dan gambaran umum tanah tanah oloran di Desa Mlaten - Pengumpulan data citra penginderaan jauh - Pengumpulan data penunjang terkait - Laporan Pendahuluan <p>2. Tahap II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akuisisi data foto udara menggunakan pesawat tanpa awak (dengan titik-titik Ground Control Point dan base GPS dengan metode real-time kinematic) - Pengolahan hasil foto udara pesawat tanpa awak - Verifikasi data penghuni masing-masing bidang tanah/bangunan - Pembuatan layout peta bidang kondisi eksisting kawasan permukiman di wilayah tanah oloran - Pembuatan layout peta rencana kawasan permukiman di wilayah tanah oloran. <p>3. Tahap III</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Laporan Akhir
11.	Keluaran	Laporan Pendahuluan , Laporan Akhir, Album Peta
12.	Peralatan, Material, Personel dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	<p>Peralatan, material, personil dan fasilitas yang disediakan oleh Pengguna Anggaran (PA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peralatan :Tidak ada b. Material :Tidak ada c. Personil :Pengguna Anggaran (PA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak Tim Teknis/ Tim Pengarah dalam rangka pelaksanaan jasa konsultansi. Petugas dan Tim Teknis/ Tim Pengarah akan ditetapkan kemudian. d. Fasilitas :Tidak ada.
13.	Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi	Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
14.	Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	<p>Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengguna Anggaran (PA)/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak Tim Teknis/ Tim Pengarah dalam rangka pelaksanaan jasa konsultansi. Petugas dan Tim Teknis/ Tim Pengarah akan ditetapkan kemudian. b. Sewaktu-waktu penyedia jasa dapat diminta oleh Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengadakan diskusi atau memberi penjelasan mengenai tahap dan hasil kerjanya.

15.	Jangka Waktu Penyelesaian	Pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga (Kontraktual) ini diperkirakan dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari kalender.																																			
16.	Kebutuhan Personil Minimal	<p>Kualifikasi tenaga ahli dan tenaga pendukung dalam Identifikasi Pemanfaatan Tanah Dalam Rangka Clean & Clear di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="557 512 1418 918"> <thead> <tr> <th colspan="5">Kebutuhan Tenaga Kerja</th> </tr> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis</th> <th>Jumlah (orang)</th> <th>Pendidikan minimal/ Pengalaman</th> <th>Bulan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Tenaga Ahli</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Ketua Tim/Tenaga Ahli Pemetaan</td> <td>1</td> <td>S-1, ≥5 Tahun</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Tenaga Pendukung</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Surveyor</td> <td>4</td> <td>D3/S1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Administrasi</td> <td>1</td> <td>SMA/ sederajat</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Deskripsi tenaga ahli dan tenaga pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga Ahli Pemetaan (Ketua Tim) <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana Teknik Strata 1 (S-1) Jurusan Geomatika/ Geodesi/ Geografi lulusan perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah diakreditasi atau telah lulus ujian Negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi. 2. Memiliki pengalaman menjadi supervise atau manajer dalam melaksanakan pekerjaan terkait dengan pemetaan wilayah minimal selama 5 (lima) tahun. 3. Tugas utama Ketua Tim adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sampai pekerjaan dinyatakan selesai. Ketua Tim akan ditempatkan penuh waktu selama 4 (empat) bulan atau selama periode kontrak. Tugas Ahli Pemetaan sebagai ketua tim yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab kepada pemrakarsa kegiatan; 2. Merumuskan pokok-pokok konsep melakukan studi; 3. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dan hasil studi; 4. Menetapkan strategi Identifikasi Pemanfaatan Tanah Dalam Rangka Clean & Clear; 5. Berkoordinasi dengan Instansi terkait; 6. Mengkoordinasi tenaga lain yang terlibat dalam pekerjaan. b. Tenaga Administrasi, adalah seorang berjenjang pendidikan SMA atau sederajat yang mempunyai ketrampilan mengoperasikan komputer (program Microsoft Word, Excel dan Power Point) dan telah berpengalaman melakukan administrasi kegiatan. c. Surveyor, adalah 4 (Empat) orang berjenjang D3 atau S-1 yang mempunyai ketrampilan di bidang pengukuran pertanahan dan survey lapangan. 	Kebutuhan Tenaga Kerja					No.	Jenis	Jumlah (orang)	Pendidikan minimal/ Pengalaman	Bulan	Tenaga Ahli					1	Ketua Tim/Tenaga Ahli Pemetaan	1	S-1, ≥5 Tahun	3	Tenaga Pendukung					2	Surveyor	4	D3/S1	2	3	Administrasi	1	SMA/ sederajat	1
Kebutuhan Tenaga Kerja																																					
No.	Jenis	Jumlah (orang)	Pendidikan minimal/ Pengalaman	Bulan																																	
Tenaga Ahli																																					
1	Ketua Tim/Tenaga Ahli Pemetaan	1	S-1, ≥5 Tahun	3																																	
Tenaga Pendukung																																					
2	Surveyor	4	D3/S1	2																																	
3	Administrasi	1	SMA/ sederajat	1																																	

Laporan		
17.	Laporan Pendahuluan	<p>Laporan Pendahuluan</p> <p>Laporan Pendahuluan memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Latar belakang kegiatan, tujuan dan sasaran kegiatan, rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan; Penjabaran data sekunder dan primer yang akan digunakan; Rencana kerja rinci yang akan menjadi acuan dalam keseluruhan rangkaian pelaksanaan pekerjaan; Gambaran umum; Pendekatan dan metodologi yang akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan; Hasil review dari dokumen dan kebijakan lainnya yang terkait. <p>Spesifikasi buku laporan pendahuluan adalah sebagai berikut :</p> <p>Judul buku : Laporan Pendahuluan Jumlah buku : 3 eksemplar Ukuran buku : A4 (29,7 x 21,5 cm) Pengetikan : 1,5 spasi pada kertas HVS polos.</p> <p>Pengumpulan Laporan Pendahuluan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal kontrak.</p>
18.	Laporan Akhir	<p>Laporan Akhir</p> <p>Laporan Akhir memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Gambaran umum; Hasil inventarisasi permukiman di wilayah tanah orolan Desa Mlaten, Kec. Nguling, Kabupaten Pasuruan; Data penduduk yang yang menempati permukiman di wilayah tanah orolan Desa Mlaten, Kec. Nguling, Kabupaten Pasuruan; Analisa permasalahan yang ada di lingkungan permukiman di wilayah tanah Desa Mlaten, Kec. Nguling, Kabupaten Pasuruan; Rekomendasi. <p>Spesifikasi buku Laporan Akhir adalah sebagai berikut:</p> <p>Judul buku : Laporan Akhir Jumlah buku : 3 eksemplar Ukuran buku : A4 (29,7 x 21,5 cm) Pengetikan : 1,5 spasi pada kertas HVS polos.</p>
19.	Album Peta	<p>Album peta berisi peta dan foto hasil kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Tanah Dalam Rangka Clean & Clear di Kabupaten Pasuruan dengan spesifikasi sebagai berikut :</p> <p>Judul buku : Album Peta A3 Jumlah buku : 3 album</p>
20.	Laporan Tambahan	<p>Merupakan <i>back up</i> keseluruhan hasil pekerjaan dalam bentuk <i>softcopy</i> dalam <i>USB Flashdisk 16GB</i> sebanyak 2 (dua) Unit.</p>

Hal-hal Lain		
21.	Produksi dalam Negeri	Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
22.	Persyaratan kerjasama	Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi itu maka persyaratan berikut harus dipatuhi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan yang berlaku 2. Data Primer/ data lapangan harus diambil secara langsung dan dilakukan sesuai dengan metodologi yang teruji atau ketentuan/pedoman teknis yang dikeluarkan oleh instansi terkait 3. Data sekunder harus merupakan data yang terkini dan berasal dari sumber pertama dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Seluruh kepemilikan data dan hasil kegiatan sebagaimana dicantumkan dalam KAK ini adalah milik organisasi pengguna jasa yakni Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan, APBD Tahun Anggaran 2024.
23.	Alih pengetahuan	Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasuruan, Maret 2024

Pejabat Pembuat Komitmen
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PASURUAN

EKO BAGUS WICAKSONO,ST

Pembina Tk. I

NIP. 19700518 199803 1 005